

Tasaluh Sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progressif

Khotifatul Defi Nofitasari^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

*Khotifatuldefinofitasari@iainponorogo.ac.id

Submitted: 2024/11/09

Revised: 2024/11/12

Accepted: 2024/11/12

Published: 2024/11/13

Abstract

The distribution of inheritance must be carried out in accordance with Sharia, as explicitly regulated in the Qur'an and Hadith. According to most scholars, the provisions found in the Qur'an and Sunnah, which provide clear guidance, are considered **Qat'i** (definitive). However, Muslims tend to prefer reconciliation or consultation (**musyawarah**) in inheritance distribution. This practice is not only a common custom in society but is also regulated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which explains that **tasaluh** is a method in which an heir waives their inheritance rights to be given to other heirs. This research is library-based, using qualitative data, and follows a descriptive-analytical approach. The goal is to describe the **tasaluh** method of inheritance distribution from the perspectives of both Islamic law and the Compilation of Islamic Law, and then analyze it through the lens of progressive law. The study uses a normative approach to examine **tasaluh** in inheritance distribution via progressive legal theory. The findings suggest that inheritance distribution through peaceful methods, such as **takharruj** in Islamic law, can be seen as an implementation of progressive law, which prioritizes humanity and social justice. By encouraging deliberation and mutual agreement, this method accommodates social needs and family harmony. This approach shows that law need not be rigid; it should provide solutions that promote societal welfare. Therefore, Islamic law, through peaceful inheritance distribution, offers fairness and justice, aligned with progressive law principles.

Keywords

inheritance Distribution, Tasaluh, Progressive Law



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum Allah, yang di dalamnya melingkupi hubungan dengan Allah dan dengan manusia.¹ Diantara aturan yang ditetapkan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia adalah hukum kewarisan. Hukum warisan adalah aturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan karena sebab kematian. Peralihan harta pewaris kepada ahli

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 3).

waris tersebut terjadi tanpa ada kehendak dari pewaris maupun ahli waris. Peralihan seperti ini disebut dengan *Ijbari*.² Selain itu, terdapat asas lain dalam hukum waris, yaitu asas keadilan berimbang, asas individual, asas keagamaan dan asas kewarisan akibat kematian.

Secara normatif, pembagian waris hanya bisa dilakukan sesuai dengan Syariah, yang secara tegas ada di dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut jumhur ulama', ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan petunjuk disebut dengan *Qat'i*. Akan tetapi, umat Islam cenderung tidak menggunakan hukum kewarisan sebagaimana yang digariskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Umat Islam cenderung memilih jalan perdamaian atau musyawarah dalam pembagian harta warisan.³ Tidak hanya kebiasaan dikalangan masyarakat, konsep perdamaian dalam pembagian harta waris juga diatur Dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tasaluh merupakan cara pembagian warisan di mana salah satu ahli waris menyatakan tidak mengambil hak warisnya untuk diberikan kepada ahli waris lainnya.⁴

Masyarakat Indonesia mempunyai pluralisme hukum waris yang lebih unik daripada sistem hukum kewarisan Islam. Sementara hukum waris Islam tidak membedakan anak sebagai ahli waris berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, hukum kewarisan di Indonesia terkadang tidak menjadikan jenis kelamin anak sebagai dasar pembeda harta waris yang dibagikan. Di dalam hukum Islam pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 tanpa melihat urutan anak pertama, kedua maupun ketiga, sedangkan dalam kewarisan di masyarakat Indonesia terdapat perbedaan pembagian harta selain dengan melihat jenis kelamin, misalnya kepada anak ragil, kepada anak prabon, atau kepada anak yang merawat orang tua semasa hidupnya, juga bisa menganut asas patrilineal dan matrilineal dalam pembagian warisan. Perbedaan kedua sistem kewarisan tersebut menandakan adanya nilai kearifan lokal yang dianut masyarakat Jawa yang unik dibandingkan nilai yang dianut pada hukum kewarisan Islam.⁵

Teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo menawarkan semangat baru dalam pandangan hukum. Satjipto menempatkan perilaku manusia lebih utama sebagai faktor signifikan dalam ber hukum daripada peraturan-peraturan yang lain.⁶ Melalui hukum progresif dapat kita sadari bahwa hukum dalam perundang-undangan memiliki keterbatasan sehingga diperlukan peran manusia dalam progresifitas hukum.⁷ Tulisan ini bertujuan untuk melihat metode tasaluh dalam pembagian harta waris dari kaca mata hukum progresif untuk menemukan korelasinya. Berdasarkan uraian di atas, terdapat hal yang menarik untuk dikaji.

² Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraid*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014), hlm. 8.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 198.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183*

⁵ M Faizurrizqi Al-Farisi DKK, *Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 9 No.1, Tahun 2022, hlm. 2. Diakses pada 4 November 2024. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4087>

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10.

⁷ Sirod, A, M, *Hukum Islam Sebagai Hukum Progresif*, *AT-Turats: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2), hlm. 2016-218. Diakses pada 4 November 2024. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/1934>

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan jenis data penelitian adalah *kualitatif*,⁸ yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis. Dalam hal ini, penyusun akan memperoleh data dari buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber data tertulis tentang pembagian kewarisan dengan metode tasaluh atau perdamaian. Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*,⁹ yang bertujuan mendeskripsikan metode tasaluh dalam pembagian hukum waris baik dalam pendekatan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, kemudian dianalisis menggunakan kaca mata hukum progresif. Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji metode tasaluh dalam pembagian waris dengan teori hukum progresif.

PEMBAHASAN

Konsep Hukum Progresif

Hukum merupakan jiwa bangsa, yang senantiasa mencerminkan kebudayaan suatu bangsa. Hukum tumbuh dan berproses dengan sendirinya di dalam jiwa suatu bangsa yang digunakan sebagai media untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, kuat atau tidaknya sistem hukum tergantung kepada masyarakat yang ada di dalamnya.¹⁰ Sarjito mempopulerkan hukum progresif untuk menekankan nilai filosofi bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Sehingga kapasitas hukum dilihat dari seberapa besar kebermanfaat hukum tersebut dalam pengabdianya kepada manusia.¹¹

Adapun pengertian hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan terobosan, dan melakukan pembalikan yang mendasar terhadap teori dan praktis hukum yang bersandar pada prinsip hukum untuk manusia dan tidak sebaliknya. Hukum progresif juga mencakup pada hal yang lebih luas seperti nilai harga diri manusia, kesejahteraan manusia dan kemuliaan manusia.¹² Pada intinya, hukum progresif merupakan hukum yang memberikan kebebasan terutama dari segi berlaku atau berfikir dalam hukum agar dapat membuat hukum tersebut mengalir demi menunaikan tugas pengabdian pada manusia sebagai objek dan subjek hukum. Dalam artian fungsi hukum tersebut untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Perkembangan hukum progresif setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga hal, yang pertama merupakan efek dari berkembangnya ilmu hukum, yang kedua bercampurnya ilmu hukum dengan keilmuan lainnya, dan yang terakhir adalah urgensi dari pembaharuan strategi menangkap makna hukum serta realitas yang lebih sederhana.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan hukum progresif

⁸ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, (Yogyakarta: UII Press, 1089), hlm.51.

⁹ Winarmo, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139.

¹⁰ Endarawati, Konsep Transplantasi Sanksi Pidana Adat Melalui Pendekatan Hukum Progresif ke dalam Hukum Pidana Nasional Sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana, *Journal of Indonesia Adat Law (JIAL)*, 2 (3), tahun 2018, hlm 147. Diakses pada 4 November 2024. <https://jial-apha.or.id/index.php/journals/article/view/45>

¹¹ Natalis, A. dan Hakim, Politik Hukum KEMENDAG Nomor 48 Tahun 2018 dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 50 (4) tahun 2021, hlm. 373. Diakses pada 4 November 2024. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30662>

¹² Sadjito Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm.154.

¹³ Sadjito Raharjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 17.

¹⁴ Winata M, Pujiarti, Pemulihan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yudisial*, tahun 2019. hlm.12. diakses pada 5 November 2024. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/337>

akan dapat mengoptimalkan kualitas hukum dalam penyelesaian perkara yang ada. Hal ini disebabkan karena hukum progresif tidak melihat hukum secara tekstual, melainkan kontekstual. Sehingga hukum progresif dapat memberi kekuatan untuk melihat eektivitas dalam masyarakat, upaya memperbaiki masyarakat, upaya kontroling masyarakat, serta upaya untuk menata hubungan sosial agar tercipta ekosistem sosial yang diinginkan.¹⁵

Terdapat sepuluh butir kata kunci karakteristik hukum progresif yang di populerkan oleh Satjipto Raharjo, yaitu:

1. Hukum Progresif bagi manusia untuk manusia. Hukum progresif dirancang untuk manusia, bukan sebaliknya. Pada dasarnya setiap individu memiliki hal baik yang dapat dijadikan dasar dalam menciptakan hukum. Hukum sebaiknya tidak menjadi penguasa sekaligus segalanya, akan tetapi berfungsi sebagai alat untuk memberikan manfaat bagi dunia dan umat manusia. Oleh karena itu, perbaikan hukum tidak seharusnya memaksa manusia untuk masuk ke skema hukum. Dalam hal ini, sistem hukum perlu diposisikan dalam kerangka deep-ecology, di mana hukum dipahami dalam konteks kehidupan universal, dengan manusia bukan lagi sebagai pusat segalanya.
2. Hukum Progresif harus memihak untuk rakyat dan keadilan, serta menjadikannya sebagai prioritas utama. Penegakkan hukum harus berani merubah teks yang kaku apabila ditasa teks tersebut rasa keadilan masyarakat. Prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini menjadi ukuran untuk mencegah progresivisme dari kemunduran, penyimpangan atau penyalagunaan.
3. Hukum Progresif memiliki misi untuk mendampingi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan hukum progresif adalah untuk membawa manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki visi yang luas daripada yang ditawarkan oleh filsafat liberal. Hukum seharusnya berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan, sejalan dengan perspektif budaya timur yang menekan pentingnya kebahagiaan.
4. Hukum Progresif selalu pada proses perkembangan (*law as a process, in law making*). Hukum bukanlah institusi yang tetap, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk melayani manusia, serta terus menerus beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai tujuannya. Setiap tahapan dalam perkembangan hukum melibatkan keputusan-keputusan yang diambil untuk mencapai cita-cita hukum. Hukum tidak dapat sepenuhnya mengabaikan kekuatan otonom masyarakat dalam mengatur ketertiban mereka sendiri, sehingga sebaiknya hukum dibiarkan mengalir secara alami.
5. Hukum Progresif menitik beratkan kehidupan bermanfaat sebagai pondasi hukum yang sehat. Dasar hukum seharusnya berakar dari perilaku masyarakat itu sendiri, karena perilaku tersebut menentukan kualitas kepatuhan hukum. Fundamental hukum bukan terletak pada aspek legal, sistem hukum maupun pemikiran hukum, melainkan pada manusia dan perilakunya.

¹⁵ Satria Sukananda, Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam menjawab permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (2), Article 2, tahun 2018, hlm. 14. Diakses pada 5 November 2024, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3924>

6. Hukum Progresif memiliki sifat responsif. Dalam pendekatan ini hukum selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan diluar teks hukum itu sendiri, yang disebut dengan *nonet san selznick* sebagai “kedaulatan tujuan”. Tipe responsif menolak adanya otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diperdebatkan.
7. Hukum Progresif mendorong peran negara. Kemampuan hukum itu terbatas, oleh karena itu, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan hukum adalah pandangan yang tidak realistis. Di sisi lain, masyarakat memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, kekuatan ini seringkali terendam oleh dominasi hukum modern yang merupakan hukum negara. Oleh karena itu, hukum progresif setuju untuk memobilisasi kekuatan otonom masyarakat dan mendorong partisipasi publik.
8. Hukum Progresif membentuk negara hukum yang berhati nurani. Dalam konteks negara hukum, yang paling penting adalah budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa dicapai apabila kita terjebak pada struktur hukum negara, melainkan lebih mengedepankan konsep negara yang berperasaan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan dari negara hukum adalah untuk memakmurkan rakyat.
9. Hukum Progresif dilaksanakan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini tidak ingin dibatasi oleh peraturan yang kaku dan tidak dapat berdifat kontekstual. Akan tetapi, kecerdasan spiritual berupaya untuk melampaui situasi yang ada dalam pencarian makna atau nilai yang lebih dalam.
10. Hukum progresif bersifat merobohkan, mengganti dan membebaskan. Hukum progresif menolak status quo dan ketundukan. Sikap status quo akan menjadi penghalang dalam melakukan perubahan, sehingga akan menimbulkan doktrin sebagai sesuatu yang harus diikuti tanpa pertanyaan. Sikap ini hanya mengarah pada pemikiran rakyat untuk hukum, bukan hukum untuk rakyat.

Berdasarkan pandangan tersebut, ilmu sosiologi hukum dapat menghasilkan teori hukum progresif yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Dari sepuluh kata kunci di atas, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan hukum yang ada pada masyarakat Indonesia.¹⁶

Metode Tasaluh dalam Pembagian warisan

Allah SWT menetapkan hukum secara universal, tanpa mempertimbangkan individu, kasus, atau kondisi tertentu. Pada saat pertama kali ditetapkan, hukum ini ditujukan untuk semua orang, tanpa memikirkan kemungkinan yang akan muncul di kemudian hari. Hukum yang bersifat umum ini dalam kalangan ulama Usul Fikih dikenal sebagai hukum ‘azimah. Ketentuan yang bersifat ‘azimah ini ditetapkan oleh Allah untuk memastikan kepastian hukum, dan hukum tersebut tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

Untuk mencapai keadilan hukum dan mencegah kesulitan bagi umat, ditetapkan pula hukum lain yang berlaku dalam situasi-situasi tertentu. Dalam kajian ilmu ushul fikih, ketentuan

¹⁶ Shidarta, Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi dalam Buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, (Semarang: Thafa Media dan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, 2013), hlm.31.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, penerjemah Saefullah Ma’sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 63.

khusus dalam hukum Islam yang memberikan keringanan atau pengecualian dari ketentuan umum dalam situasi tertentu disebut rukhsah. Dengan demikian, rukhsah berarti pengecualian pelaksanaan ketentuan umum untuk disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan khusus, sehingga menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kemudahan bagi individu.¹⁸ Contohnya seperti pengkhususan yang diatur dalam surat al-Maidah ayat 3 yang memberikan keringanan bagi seseorang untuk memakan bangkai dalam keadaan darurat yang berakibat kematian.¹⁹

Penyesuaian ketentuan umum dengan kenyataan yang bersifat khusus juga terlihat dalam beberapa hadis Nabi. Contohnya adalah praktik jual beli salam, di mana akad jual beli dilakukan meskipun barang yang diperjualbelikan belum ada. Praktik ini umum di kalangan masyarakat Arab dan juga diterapkan di berbagai tempat. Meskipun hal ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan jual beli, Nabi membenarkannya karena transaksi tersebut sudah berlangsung dan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih. Dalam ilmu faraidh, perdamaian ini disebut takharuj, yang berarti "keluar".²¹ Secara terminologi, takharuj dimaknai sebagai pengunduran diri ahli waris dari haknya, yang digantikan oleh ahli waris lain, atau bisa juga berarti bahwa seseorang merelakan bagiannya tanpa penggantian kepada ahli waris lain.²²

Dalam pelaksanaan penyelesaian melalui takharuj, terdapat tiga bentuk yang dapat diterapkan. Bentuk pertama adalah kesepakatan dua ahli waris. Dua orang ahli waris sepakat agar salah satu dari mereka keluar dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lainnya dari harta miliknya sendiri. Bentuk kedua adalah kesepakatan seluruh ahli waris. Bentuk kedua melibatkan kesepakatan semua ahli waris untuk mengeluarkan salah satu di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang ditanggung bersama dari harta mereka, di luar hak yang mereka terima dari warisan. Secara substansial, bentuk kedua ini mirip dengan yang pertama, di mana ahli waris yang keluar menjual haknya kepada ahli waris lainnya. Perbedaannya adalah dalam bentuk ini, pembeli adalah seluruh ahli waris. Dari perspektif kewarisan atau faraid, cara ini tidak menyimpang, karena setiap ahli waris telah menerima haknya, dan pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan jual-beli yang berlaku. Bentuk yang ketiga adalah kesepakatan semua ahli waris dengan imbalan harta peninggalan, maksudnya salah satu dari ahli waris keluar dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri. Dalam hal ini, salah seorang ahli waris memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sementara sisa harta diserahkan kepada ahli waris lainnya, agar pembagian warisan selanjutnya dilakukan di antara mereka.²³

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Al-Qur'an, Al-Maidah (5): 3.

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, hlm 301.

²¹ Muhammad Ali as-Shabuni, Hukum Waris, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994), hlm.135

²² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 297

²³ Agus Efendi, Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan, (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009), hlm. 65

Dasar yang digunakan oleh ulama untuk membenarkan lembaga takharuj ini adalah kerelaan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Para ahli waris adalah individu yang berhak atas harta tersebut, sehingga mereka dapat mengelola harta itu sesuai dengan keinginan dan kerelaan mereka. Selain itu, para ulama juga merujuk pada atsar sahabi (perbuatan para sahabat Nabi). Misalnya, dari Abu Yusuf yang meriwayatkan dari Amru bin Dinar, yang bersumber dari Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa salah satu janda Abdul Rahman bin Auf, bernama Tumadlir, melakukan kesepakatan dengan tiga janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan.²⁴

Perdamaian dalam bahasa Arab dikenal sebagai *ishlâh*. Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dalam konteks *ishlâh* dan musyawarah sangat bervariasi, tanpa menggunakan persentase atau ukuran tertentu. Pola ini muncul dari kekhawatiran ahli waris terhadap pelaksanaan syariat agama, mengingat keberagaman yang mereka miliki menjadi pertaruhan dalam kehidupan. Meskipun demikian, mereka merasa telah melaksanakan *ishlâh* dan mencapai nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena *ishlâh* juga diajarkan dalam syariat Islam. Pola ini disebut *farâidh ishlâh*, yang melahirkan kaidah *al-ishlâh sayyid al-hukm*.²⁵

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa *ishlâh* merupakan upaya penyelesaian persoalan di antara pihak-pihak yang terlibat melalui cara yang baik dan damai. Proses ini berguna dalam konteks keluarga, pengadilan, konflik, dan situasi lainnya.²⁶ Pemahaman tentang *ishlâh* terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti surat Al-Hujurat ayat 9-10, serta Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari Ibn 'Abbas, menegaskan pentingnya perdamaian. Ayat dan hadits tersebut dapat dijadikan dasar bahwa perdamaian, baik dalam masalah pidana maupun perdata, dapat dilakukan selama para pihak menginginkannya, demi menjaga kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama Muslim. Kebolehan untuk melakukan pembagian harta warisan secara damai juga didasarkan pada atsar sahabi, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 183 membahas usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian berbeda dari petunjuk syariat, tetapi dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Meskipun dalam kitab-kitab fikih umumnya tidak ada penjelasan mengenai hal ini dalam konteks kewarisan, pendekatan pemahaman takharuj yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi memungkinkan untuk menerima situasi tersebut.²⁸

Latar belakang munculnya pasal 183 ini adalah sebagai upaya kompromi dengan hukum adat, terutama untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an. Nilai-nilai tersebut telah berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan di masyarakat Indonesia, yang pada kenyataannya berkontribusi pada kemaslahatan, ketertiban, dan kerukunan dalam kehidupan sosial. Pendekatan kompromi dengan hukum adat tidak hanya terbatas pada

²⁴ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, hlm. 135.

²⁵ Muhammad Khatib al-Syarbiny, *Mughni al Muhtaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), hlm. 177.

²⁶ Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982), hlm. 1496

²⁷ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: Alltqon. 2012), hlm. 124.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47

pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk dijadikan ketentuan hukum Islam, tetapi juga mencakup penggabungan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya adalah agar ketentuan hukum Islam lebih relevan dan dekat dengan kesadaran masyarakat.²⁹

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam melaksanakan musyawarah dengan dasar saling rela dan ikhlas dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris, adalah menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat, yang mencakup menarik manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan.³⁰

Metode Tasaluh dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Progresif

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pada dasarnya pembagian harta waris harus dibagi sebagaimana aturan yang berlaku, karena menurut jumhur ulama, ayat kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an merupakan ketentuan atau petunjuk yang *sharih/ qat'i*. Kendati demikian, banyak dari umat Islam yang memilih metode tasaluh atau takharuj. Pembagian waris dengan metode *tasaluh* atau *takharuj* adalah proses pembagian warisan dengan jalan perdamaian. Secara terminologi taharuj dimaknai keluarnya ahli waris atau pengunduran diri ahli waris dari haknya, yang digantikan oleh ahli waris lainnya. Sedangkan dalam peraturan di Indonesia, pembagian waris dengan perdamaian diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing mengetahui bagiannya.

Apabila mengacu pada teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, pembagian warisan dengan model kekeluargaan dalam artikel ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari progresivisme hukum dalam aspek waris. Hal ini terjadi karena adanya perubahan yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi warga yang dilayani oleh hukum tersebut. Secara sederhana, hukum progresif memberikan kebebasan, baik dalam penerapan maupun pemikiran, sehingga hukum dapat mengalir sesuai dengan tugasnya untuk melayani manusia. Dengan demikian, tujuan hukum adalah membangun kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri khas utama hukum progresif adalah: hukum ada untuk manusia, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, hukum progresif bersifat menjadi (*law as a process, in law making*) atau menolak untuk mempertahankan status quo dan hukum progresif memiliki sifat responsif serta harus menjadikan keadilan sebagai prioritas utama. Artikel ini menjelaskan tiga ciri khas secara garis besar dalam hukum progresif dalam konteks praktik pembagian warisan secara perdamaian atau tasaluh.

²⁹ Ibid,

³⁰ Efendi, Agus. "Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (Studi terhadap KHI)." Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Hlm.4

1. Hukum ada untuk manusia, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri

Hukum progresif menekankan bahwa hukum seharusnya bukan menjadi alat kekuasaan yang menindas, melainkan alat untuk mencapai kebaikan dan manfaat bagi umat manusia. Hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam teks, menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan kemudahan bagi individu, yang mencerminkan prinsip hukum progresif yang berpihak pada manusia. Begitu juga dalam hukum waris, dimana secara normatif pembagian warisan seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang terdapat dalam nash, baik ayat maupun Sunnah, memberikan petunjuk yang bersifat *qath'i*. Namun, banyak umat Islam yang tidak menerapkannya. Mereka seringkali memilih untuk mencapai kesepakatan damai dalam pembagian harta warisan tanpa merujuk pada Al-Quran dan Sunnah.

Praktik pembagian yang tidak mengikuti pedoman ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman, tetapi juga oleh prinsip bahwa kepentingan, perdamaian dan kerukunan antar anggota keluarga lebih diutamakan. Artinya, setiap ahli waris menerima ketentuan yang ditetapkan oleh orang tua atau kakak tertua, baik mereka menyadari atau tidak bagian yang seharusnya. Meskipun demikian, dalam beberapa musyawarah pembagian warisan secara kekeluargaan, tetap ada perhatian terhadap rumus 2:1 untuk mencapai pembagian yang lebih adil sesuai kesepakatan.

Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa memperhatikan individu, kasus, atau keadaan tertentu. Hukum tersebut ada untuk menjaga kepastian dan tidak tunduk pada hal-hal khusus. Namun, tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat langgeng dan universal bagi umat manusia. Kemaslahatan bisa berupa mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Oleh karena itu, perdamaian yang dilakukan umat Islam dalam pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan adalah diperbolehkan secara syara'. Umat Islam yang melakukan kesepakatan dalam pembagian harta waris tidak melanggar ketentuan kewarisan Islam, karena hal tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan kondisi para ahli waris.

Karakteristik hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum dalam pendekatan hukum progresif menitikberatkan pada fungsi hukum untuk pengabdianya pada manusia dan keharusan hukum dalam beradaptasi dengan kebutuhan sosial serta kemanusiaan. Hukum progresif dalam konteks metode tasaluh dalam pembagian kewarisan kekeluargaan, mencerminkan adaptasi hukum terhadap kondisi sosial dan kebutuhan individu, yang memungkinkan tercapainya kebaikan umat.

Dalam beberapa kasus, ahli waris seringkali menghadapi konflik internal keluarga atau kesulitan dalam pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, ketika satu pihak merasa lebih membutuhkan bagian tertentu atau lebih rela melepaskan hak warisan demi menjaga keharmonisan keluarga. Metode perdamaian memungkinkan adanya pengunduran diri (*takharruj*) dari hak warisan dengan kerelaan bersama, tanpa mengorbankan prinsip dasar pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui mekanisme *takharruj* dan *islah*, memberikan fleksibilitas untuk mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masing-masing keluarga. Pendekatan

ini memprioritaskan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar pembagian harta yang ketat menurut aturan-aturan teks, yang kadang kala tidak mampu menyelesaikan masalah sosial yang muncul.

Takharruj ini memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk bermusyawarah dan saling rela dalam menentukan pembagian warisan. Hal ini mencerminkan pemahaman hukum yang lebih manusiawi, di mana hukum tidak dipaksakan dengan cara yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dalam keluarga. Sebaliknya, hukum memberikan ruang untuk kerelaan dan keputusan bersama, yang mana keputusan-keputusan tersebut diambil dengan mengedepankan kemaslahatan keluarga dan bukannya hanya mengejar kepatuhan pada teks yang kaku. Dalam konteks hukum progresif, hukum Islam tidak membebani individu dengan aturan yang tidak realistis, tetapi sebaliknya memberikan ruang bagi individualitas dan kerukunan sosial untuk berkembang, sesuai dengan prinsip hukum progresif yang mengutamakan kebaikan umat.

2. Hukum progresif bersifat menjadi (*law as a process, in law making*) atau menolak untuk mempertahankan status quo

Meskipun hukum Islam memberikan kepastian hukum terkait warisan, seperti dalam hukum faraid, metode perdamaian seperti takharruj berfungsi untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan sosial dan keadilan yang lebih fleksibel. Ini sejalan dengan hukum progresif, yang tidak hanya berpihak pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi manusia.

Apabila ditelisik secara mendalam, hukum waris Islam dapat berubah karena perubahan struktur sosial, tetapi pada skala yang lebih kecil, yakni keluarga. Contohnya pada konsep 'awl, dimana ahli waris yang secara eksplisit mendapatkan satu perdelapan, bisa berkurang bagiannya menjadi satu persembilan. Dapat disimpulkan bahwa hukum waris yang merupakan hukum yang sharih (qat'i) dalam Al-Qur'an tidak sepenuhnya dapat diterapkan, karena adanya hal lain yang juga datang dari Allah, yaitu kenyataan pada struktur keluarga. Ketentuan dan penerapan 'awl dalam hukum waris merupakan produk ijtihad.³¹

Pemberian kelonggaran dalam pembagian warisan melalui kesepakatan bersama, metode perdamaian memungkinkan hukum untuk tetap menghormati nilai-nilai syariat sambil mengakomodasi kebutuhan sosial yang berkembang dalam keluarga atau masyarakat. Hukum progresif melihat ini sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih dinamis.

3. Hukum progresif memiliki sifat responsif serta harus menjadikan keadilan sebagai prioritas utama

Munculnya pasal 183 KHI tentang pembagian harta waris melalui perdamaian merupakan kontruksi dari dia hal penting, yaitu: (1) terjadinya peristiwa kewarisan, dan (2) pemberian hibah antar ahli waris.³² Konstruksi pertama tercermin dalam frasa "setelah masing-masing

³¹ Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam*, Cet .1 (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hlm. 311.

³² Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), diakses melalui website perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 November 2024, link: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1686&keywords=

menyadari bagiannya," yang menunjukkan bahwa secara hukum, para ahli waris sudah mengetahui hak-hak mereka. Sementara itu, konstruksi kedua terlihat dalam klausula "bersepakat melakukan perdamaian," yang mengarah pada sebuah perjanjian, dalam hal ini berupa hibah, di mana seorang ahli waris memberikan sebagian dari hak warisannya kepada ahli waris lainnya, seakan-akan pihak yang menghibah telah menerima hak warisannya terlebih dahulu.

Munculnya pasal 183 KHI tentang pembagian warisan dengan sistem perdamaian atau kekeluargaan merupakan hasil pendekatan kompromi dengan hukum adat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi nilai-nilai hukum yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'an. Selain itu, nilai-nilai tersebut telah berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan dalam masyarakat Indonesia, serta memberikan kemaslahatan, ketertiban, dan kerukunan dalam kehidupan sosial.³³

Pembagian waris yang berdasarkan prinsip kekeluargaan berakar pada keyakinan para ulama fikih bahwa waris adalah hak individu. Setiap pemilik hak memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau melakukannya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai dengan norma yang berlaku. Pembagian harta waris secara kekeluargaan, yang didasarkan pada kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi bijaksana untuk mengatasi perbedaan kondisi ekonomi di antara mereka.

Dalam sistem ini, ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian besar dapat menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang membutuhkan lebih banyak perhatian secara ekonomi. Pertimbangan ini sering kali mendorong pembagian harta warisan yang lebih adil dan bermanfaat bagi kondisi kehidupan yang lebih sulit. Selain itu, alasan lain mungkin terkait dengan kontribusi salah satu atau lebih ahli waris dalam merawat pewaris semasa hidupnya, atau untuk menghindari potensi perselisihan dalam pembagian. Namun, jika para ahli waris tidak setuju untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan, maka pembagian akan dilakukan sesuai dengan aturan fara'id yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah.

KESIMPULAN

Dalam lingkup pendekatan hukum progresif, munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian waris perdamaian merupakan respon untuk menjawab persoalan yang timbul karena konflik internal keluarga dalam pembagian waris, ketidakterpenuhinya keadilan sesuai kontekstual suatu keluarga dan berlakunya adat kebiasaan musyawarah yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam selaras dengan prinsip hukum progresif, yakni hukum harus responsif dalam menjawab permasalahan sosial.

Selain penyesuaian terhadap kebutuhan sosial, hukum progresif juga berorientasi pada keadilan sosial yang harus berpihak pada rakyat dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks pembagian warisan, metode perdamaian dapat dilihat sebagai implementasi dari hukum yang memihak pada keadilan dan kesejahteraan umat, terutama dalam konteks konflik warisan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan cara yang kaku. Di Indonesia, ketentuan hukum tentang

³³ Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*, (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam), hlm. 50-60

warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memungkinkan adanya perdamaian yang mengatur pembagian warisan secara berbeda dari teks syariat tetapi dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Hal ini mencerminkan pemahaman kompromi hukum yang menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan hukum Islam. Ini adalah bentuk progresivisme hukum yang menjaga keadilan dan keselarasan sosial di masyarakat, mengakomodasi kebutuhan lokal dan kebiasaan adat yang berkembang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 183 memberikan dasar bagi keluarga untuk melakukan musyawarah dalam penyelesaian warisan yang tidak hanya berdasarkan teks syariat, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai kerukunan keluarga. Hal ini mencerminkan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan karakteristik hukum progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Budiono, Rahmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Damis, Harijah, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Jakarta: AlItqon. 2012.
- Efendi, Agus, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan, (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.*
- Endarawati, Konsep Transplantasi Sanksi Pidana Adat Melalui Pendekatan Hukum Progresif ke dalam Hukum Pidana Nasional Sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana, *Journal of Indonesia Adat Law (JIAL)*, 2 (3), tahun 2018, <https://jial-apha.or.id/index.php/journals/article/view/45>
- Farisi. M Faizurrizqi Al- DKK, Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 9 No.1, Tahun 2022, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4087>
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183
- Mudzhar, Atho, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam*, Cet .1, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995
- Muhammad Khatib al-Syarbiny, *Mughni al Muhtaj*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
- Natalis, A. dan Hakim, *Politik Hukum KEMENDAG Nomor 48 Tahun 2018 dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 50 (4) tahun 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30662>
- Pujianti, Winata M, *Pemulihan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Yudisial*, tahun 2019, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/337>
- Raharjo, Sadjito, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Raharjo, Sadjito, *Penegakkan Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2010

- Raharjo. Satjipto, *Hukum Progresif*, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rofiq. Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Sadily. Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982.
- Shabuni. Muhammad Ali as-, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994.
- Shidarta, Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi dalam Buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Semarang: Thafa Media dan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, 2013
- Sirod, A, M, Hukum Islam Sebagai Hukum Progresif, AT-Turats: Jurnal Studi Keislaman 8 (2), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/1934>
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Yogyakarta: UII Press, 1989.
- Sukananda, Satria, Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam menjawab permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (2), Article 2, tahun 2018, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3924>
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarkun. Syuhada, *Menguasai Ilmu Faraid*, Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014.
- Winarmo, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.